

31

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA**

**NOMOR : 423 TAHUN 199**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA-MAHASISWA  
IKIP YOGYAKARTA YANG DIBIMBINGNYA TAHUN 1998/1999**

**REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit di lingkungan IKIP YOGYAKARTA berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa adalah mutlak diperlukan.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1939;  
2. Peraturan Pemerintah RI :  
a. Nomor 30 Tahun 1990;  
b. Nomor 57 Tahun 1998;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 268 Tahun 1965;  
b. Nomor 293/M Tahun 1995;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0464/O/1992;  
b. Nomor 0174/O/1995;  
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 59/MENPAN/1997.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa ... **F I P** IKIP YOGYAKARTA yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang sama.
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :  
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;  
2. Menusahakan agar setiap mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahannya yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;  
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenan dengan pendidikannya;  
4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 1998 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1999.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal : 26 Oktober 1998.



Rektor,

Prof. Dr. Djohar, M.S.  
NIP. 130235632

Tembusan Yth.:

1. Para Pembantu Rektor;
2. Dekan ;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag Pendidikan dan Kerjasama;
5. Kabag Perencanaan dan S;

6. Kabag Keuangan;  
7. Kasubag Dana Masyarakat;  
8. Bendahara DKS;  
9. Yang bersangkutan;

form/diktat/akad/98

WAKIL DEKAN II  
FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Sungkono, M.Pd.  
NIP. 19611003 198703 1 001

28 JAN 2013

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 423 Tahun 1998

Tgl : 26 Oktober 1998

PENASEHAT AKADEMIK JURUSAN PLB  
TAHUN 1998/1999

NAMA : Drs. Ibnu Syamsi  
NIP : 131461628

JABATAN : Lektor  
PANGKAT/GOL : Pembina/IVa

No.	N I M	NAMA MAHASISWA YANG DIBIMBING	Program Studi
1	92144047	USYAMAH	
2	92144045	ULIS ARIYANTI	
3	92144046	RACHMAWATI MANSYUR	
4	92144017	RUSTAM FATONI	
5	92144018	YULI SATYANI	
6	92144019	YULIANA ANI L	
7	92144020	PAWASTRI	
8	92144021	SUHARTOYO	
9	92144023	NETI UJIYATI	
10	92144024	SITI NURYANI	
11	90144031	ELI NURAINI	
12	90144034	SUTRIYANTO	
13	90144035	UNTUNG RAHARJO	
14	92144025	SAIDAH	
15	92144026	RAHAYU ISTIWAHYUNI	



Rektor,  
Prof. DR. Djohar, MS  
NIP. 130235632

MENGESAHKAN  
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA  
DAN SESUAI DENGAN NIP. 130235632  
YOGYAKARTA 28 JAN 2013  
WAKIL DEKAN II  
FIP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Sungkono, M.Pd.  
NIP. 19611003 198703 1 001